BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT YANG DIBIAYAI DENGAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menindaklanjuti Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 serta dalam rangka mendukung peran dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya dipandang perlu Pemberian Tunjangan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya yang dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian tunjangan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya yang dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT YANG DI BIAYAI DENGAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Menentukan besarnya biaya pemberian tunjangan pengawasan kepada pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya yang di biayai dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

Penentuan besarnya biaya pemberian tunjangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

a.	Eselon II.b / bulan	.....	Rp. 3.000.000,-
b.	Eselon III/Gol. IV/ bulan	.....	Rp. 2.000.000,-
c.	Gol. III / bulan	.....	Rp. 1.000.000,-
d.	Gol. II / bulan	.....	Rp. 500.000,-

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 13 Januari 2015 M
23 Rabiul Awal 1436 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 13 Januari 2015 M
23 Rabiul Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 NOMOR.... 2